



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

**JALAN : A. YANI No.112 LUMINTANG TELP. 422224
DENPASAR 80111**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 1661 / PD / TAHUN 2009**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG,**

- Membaca** : - Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kalam Kudus Cabang Bali Nomor 001/YKK/VIII/08 tanggal 12 Agustus 2008
- Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kuta Utara Nomor: 421.2/596/UPT tertanggal 15 Agustus 2008
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Kalam Kudus Cabang Bali yang memprakarsai berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) "Kalam Kudus" telah memenuhi persyaratan yang berlaku, berlokasi di Jalan Muding Sangiang LC Batu Bidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 2003;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Bupati Badung Nomor 274 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Badung di Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMP kepada :

- Nama : Yayasan Kalam Kudus Cabang Bali
- Alamat : Jalan Muding Sangiang LC Batu Bidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kec. Kuta Utara Kab. Badung.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMP :

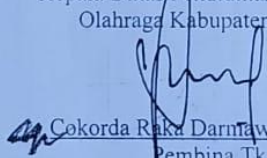
- Nama : SMP "Kalam Kudus "
- Alamat : Jalan Muding Sangiang LC Batu Bidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kec. Kuta Utara Kab. Badung.

KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud diktum Kesatu didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 11 Agustus 2009

An. Bupati Badung
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Badung,


Cokorda Raka Darmawan, SH.MSi.
Pembina Tk. I

NIP. 19641223.199003.1.014

Tembusan ditujukan Kepada Yth:

1. Bupati Badung
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
3. Ketua DPRD Kabupaten Badung
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kuta Utara
6. Lurah Kerobokan Kaja
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

IJIN OPERASIONAL

No. 1661 / PD / TAHUN 2009

NAMA YAYASAN : KALAM KUDUS CABANG BALI

NAMA SEKOLAH : SMP "KALAM KUDUS"

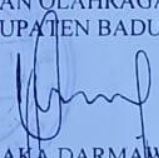
ALAMAT : JLN. MUDING SANGIANG LC BATU BIDAK
KELURAHAN KEROBOKAN KAJA

KECAMATAN : KUTA UTARA

IJIN INI DIBERIKAN DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN APABILA DIKEMUDIAN
HARI TERNYATA PELAKSANAANNYA DILAPANGAN TIDAK SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU, MAKA IJIN INI AKAN DITINJAU KEMBALI TANPA ADA
PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT

BADUNG, 11 AGUSTUS 2009

AN. BUPATI BADUNG,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG,


COKORDA RAKA DARMAWAN, SH.MSi
PEMBINA TK. 1
NIP. 19641223.199003.1.014

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-2551.HT.01.02.TH 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Winanto Wiryomartani, SH,M.Hum Nomor 40/2006 tanggal 17 Maret 2006 perihal pengesahan perubahan anggaran dasar yayasan dan Nomor 188/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal pengesahan anggaran dasar yayasan.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA

NPWP: 02.614.404.8-035.000

berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 109 tanggal 14 September 1981, Akta Nomor 298 tanggal 21 Oktober 1985, Akta Nomor 140 tanggal 08 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, SH berkedudukan di Malang, Akta Nomor 51 tanggal 07 Desember 1988, Akta Nomor 109 tanggal 13 Oktober 1992 yang dibuat oleh Notaris Darma Sanjata Sudagung, SH berkedudukan di Malang, Akta Nomor 30 tanggal 15 Pebruari 1996 yang dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH berkedudukan di Jakarta, Akta Nomor 64 tanggal 28 Januari 1999, Akta Nomor 06 tanggal 05 Nopember 2001 yang dibuat oleh Notaris Saal Bumela, SH berkedudukan di Jakarta dan Akta Nomor 02 tanggal 02 Desember 2005 yang dibuat oleh Esti Widowati, SH pengganti Notaris Winanto Wiryomartani, SH,M.Hum berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Nopember 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881